

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, dimana sertifikat akta tanah menjadi hal yang penting untuk dijadikan dokumen otentik dalam menyangkut kepemilikan atas suatu tanah. Hal tersebut dibuktikan dari banyaknya populasi manusia yang membutuhkan tanah atau lahan untuk dijadikan tempat tinggal dan atau sejenisnya. Hal ini membuktikan bahwa tanah atau lahan merupakan suatu kebutuhan yang penting dalam mekanisme kehidupan manusia, sebidang tanah mempunyai berbagai banyak fungsi yaitu salah satunya sebagai sarana manusia dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut; seorang petani tidak dapat bercocok tanam tanpa tanah, kelapa sawit serta pohon karet tidak dapat tumbuh tanpa sebuah lahan (perkebunan), sektor peternakan dan perikanan juga tidak dapat dibudidayakan tanpa adanya sebuah lahan yang dapat dijadikannya tempat untuk perkembangan budidaya, bos sebuah industri pabrik modern hingga industri rumahan juga membutuhkan tanah atau lahan yang digunakan sebagai tempat menjalankan bisnisnya, dan juga tanah atau sebuah lahan banyak dimanfaatkan sebagai tempat didirikannya kediaman/tempat tinggal dari panas dan hujan.

Jauh sebelum itu dalam Islam telah mengenal konsep kepemilikan yang hakiki, hal kepemilikan atau dalam islam disebut al-milkiyyah merupakan bentuk dari kecintaan dan kesempatan umat manusia untuk memanfaatkan berbagai hal di bumi yang dianugerahkan Allah SWT dalam wujud sumber kekayaan alam. Kepemilikan atau dalam islam dikenal sebagai hak penguasaan terhadap kebendaan, dengan ini penguasaan bagaikan aturan hukum dan kewenangan yang dimiliki seseorang untuk menguasai serta bertindak terhadap apa yang dimiliki sesuai jalur hukum islam. Penguasaan seseorang terhadap sesuatu dalam Islam diartikan sebagai kebebasan seseorang untuk mengambil manfaat dari apa yang dimilikinya.

Hal mengenai kepemilikan telah dijelaskan dalam ajaran Islam, penjelasannya sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat 120, Allah SWT berfirman:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۗ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

Artinya: “Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu” (Qs. al-Ma’idah: 120).³

Maka sejatinya yang memiliki segala hal yang ada di dalam langit dan bumi ialah kepunyaan Allah SWT. Perlu dipelajari lebih lanjut sebagaimana tujuan manusia diciptakan selain untuk beribadah menyembah Allah SWT, dalam memahami tujuan hidup manusia diberi mandat untuk menjadi kholifatullah fil ard. Kholifatullah fil ardi yakni seseorang yang diberikan hak untuk memanfaatkan apa yang ada di bumi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sebagaimana firman Allah SWT yang memuliakan umat manusia dan menjadikannya penguasaan di muka bumi (khalifah) dibandingkan makhluk lain. Surah Al-Baqarah ayat 30 Allah Swt berfirman :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. ”Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu? ”Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”⁴

Dari penjabaran diatas terkait contoh dan juga hak penguasaan dalam Islam, manusia sebagai penguasa dan pemimpin di bumi diartikan sebagai

³ Via Al-Qur’an Indonesia dalam <https://quran-id.com>, Qs. Al-Ma’idah (5) : 120

⁴ Via Al-Qur’an Indonesia dalam <https://quran-id.com>, Qs Al-Baqarah (2) : 30

seseorang yang mempunyai hak kepemilikan/penguasaan untuk memanfaatkan apa yang ada di bumi sesuai koridor Islam merupakan karunia Allah SWT Maha Kaya. Berjalannya waktu hak kepemilikan atau penguasaan mengenai kebendaan hendaknya mempunyai bukti pentingnya dan outentik terkait kepemilikan seseorang merupakan salah satu faktor terhadap pesatnya permohonan hak kepemilikan atas tanah akibat jual beli dan mempengaruhi sebuah mekanisme hukum yang mengaturnya. Kepemilikan tanah akibat jual beli merupakan suatu peralihan hak yang diakibatkan dari adanya sebuah perjanjian, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan (tanah) dan pihak lainnya untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁵ Dalam membeli sebuah tanah dalam Islam harus memenuhi 3 unsur terpenuhinya syarat jual beli yakni adanya akad (ijab kabul) yang sesuai kesepakatan bersama, orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), *ma'kud alaih* (objek akad). Lalu dilaksanakannya peralihan hak kepemilikan antara penjual dan pembeli dengan saling menyerahkan kebendaan (tanah) dan uang, serta disitulah hak kepemilikan/penguasaan ikut beralih.

Dalam sistem hukum positif Indonesia mengenai cara peralihan hak kepemilikan tanah akibat jual beli dapat ditemui dan dijelaskan dalam beberapa peraturan yaitu Hukum adat (tidak tertulis), Hukum BW/KUHPerdata dan Hukum Nasional. Berdasarkan Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Agraria jo Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menjelaskan bahwa seorang pejabat yang berwenang dan berhak membuat akta tanah yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang menurut ketentuan dari peraturan yang berlaku.

Akta jual beli (AJB) yang dibuat oleh Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan jembatan dan diprosesnya sertifikat sebagai tanda bukti hak, sertifikat hak atas tanah merupakan hasil dari proses pendaftaran tanah.

⁵ Dian Ekawati, dkk, *Prsedur Peralihan Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia*, Jamaika: Jurnal Abadi Masyarakat, Volume 2 Nomor 1 (2021), hlm. 97

Sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UUPA, bahwa pendaftaran tanah meliputi beberapa rangkaian kegiatan yang diakhiri dengan pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang sah.⁶

Sertifikat tersebut selanjutnya dikeluarkan BPN sebagai akta yang sah dihadapan hukum dan menjadi bukti outentik bahwa kepemilikan tanah tersebut memang benar milik pribadi / perusahaan. Langkah tersebut dilakukan agar mendapat kepastian hukum dan prosedur legalitas terhadap proses peralihan hak atas tanah.

Pada perkembangannya dalam proses pendaftaran peralihan hak kepemilikan atas tanah akibat jual beli terdapat beberapa syarat baru untuk mendapat akta sertifikat peralihan yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai bentuk kepemilikan dan pemegang yang sah dihadapan hukum. Dalam proses peralihan tersebut untuk menempuh proses terbitnya sertifikat tanah terdapat syarat baru yaitu menyertakan kartu kepesertaan BPJS aktif yang dimiliki oleh pemohon yang hendak melakukan pengubahan balik nama sebidang tanahnya. Syarat tambahan baru tersebut dijelaskan pada Instruksi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional diktum kedua angka 17 yang berbunyi bahwa:

“Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.”

Kebijakan tersebut mulai berlaku sejak tanggal 6 Januari 2022, telah mengintruksikan kepada 23 Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BPPMI, Direksi BPJS Kesehatan, Para Gubernur dan Bupati/Wali Kota, serta Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-

⁶ Giovani Rondonuwu, *Kepastian Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*, *Junal Lex Privatum*, Vol. 5 No. 4, Juni 2017, hlm. 120

masing untuk melakukan optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional. Salah satu Kementerian Kabinet Indonesia Maju tersebut adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Menteri ATR/BTN meneruskan dan melaksanakan Intruksi tersebut dalam Surat Edaran Nomor 5/SE-400.HK.02/II/2022 tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Karena Jual Beli.

Selain itu, dalam isi pokok Surat Edaran Nomor 5/SE-400.HK.02/II/2022 yaitu: mengenai setiap permohonan pelayanan pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena jual beli harus dilengkapi dengan fotokopi Kartu Peserta BPJS (peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional) dan pelaksanaan kebijakan telah berlaku mulai tanggal 1 Maret 2022.

Tentu memperoleh jaminan kesehatan merupakan hak tiap masyarakat Indonesia yang terdapat pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 berbunyi:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Agama Islam sarana mewujudkan keimanan, kedamaian, kasih sayang, keikhlasan, kebahagiaan, keselamatan dan kesehatan. Islam menjelaskan secara terperinci bahwa memiliki tubuh yang sehat merupakan keharusan umat. Sehat merupakan suatu pola hidup yang menjadi kebiasaan seseorang yang berlangsung cukup lama. Islam telah mengajarkan umat Muslim untuk menjaga berbagai pola hidup keseharian mulai dari pola makanan, tidur, kebersihan, pergaulan antar sesama, dsb. Pola hidup sehat bagi umat Muslim merupakan bagian dari sebuah ibadah yang melekat.

Islam memandang bahwa nikmat terbesar yang diberikan Allah SWT pada hamba-Nya ialah kesehatan, Rasulullah bersabda:

نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ (رواه البخاري)

Artinya: Dua kenikmatan yang banyak dilalaikan oleh manusia yaitu: kesehatan dan waktu luang. (HR. Bukhari no. 6412, dari Ibnu ‘Abbas)⁷

Manusia sebagai khalifah memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Allah SWT dengan tubuh yang kuat. Imam al-Ghazali⁸ juga menjelaskan bahwa menjaga kesehatan dengan memperbaiki pola makan. Dalam Surah Al-Maidah ayat 88, Allah SWT berfirman:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: “Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”

Bagi seorang muslim makan dan minum tidak hanya sekedar menghilangkan lapar, namun juga mampu menjadikan tubuh yang sehat dan kuat sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai khalifah fil ard.

Tentunya mendapatkan jaminan kesehatan dan memperoleh hak atas kesehatan adalah hak asasi manusia yang mutlak di miliki dari lahir. Hak asasi manusia juga tidak dapat dikurangi oleh siapapun, sebagaimana hak asasi telah melekat pada diri tiap orang. Negara harus memastikan seluruh masyarakat akan diperlakukan dengan setara dan hormat dengan memberikan perawatan dan perlindungan kesehatan. Dengan melihat kondisi negara Indonesia pada saat terkena wabah Covid-19 sangat memprihatinkan sebab menyangkut hak hidup dan hak kesehatan seluruh manusia jikalau salah dalam penanganan dan kebijakan pemerintah yang dikeluarkan akan sangat membahayakan khalayak umum. Pemenuhan jaminan kesehatan nasional juga termasuk dalam kebijakan kesehatan yang dikeluarkan dalam penanggulangan Covid-19 dan termasuk

⁷ Abdul Hadi, Konsep Dan Praktek Kesehatan Berbasis Ajaran Islam, Al-Risalah : Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Vol. 11 No 2 (2020), hlm. 56

⁸ Mia Fotriah Elkarimah, *Kajian Al-Qur'an Dan Hadits Tentang Kesehatan Jasmani Dan Ruhani*, Tajdid, Vol. XV No. 1, Januari-Juni 2016, hlm. 116

memenuhkan hak manusia di bidang kesehatan. Hal ini peran masyarakat Indonesia sangat penting dalam memanfaatkan segala fasilitas kesehatan dari pemerintah dengan menjadi pengguna program BPJS. Masyarakat dapat memilih kelas sosial sesuai kemampuannya untuk menjadi peserta BPJS, jadi akan sama-sama diuntungkan antara pemerintah dan masyarakat dari segi pemanfaatan program kesehatan. Pemerintah dan masyarakat sama-sama diuntungkan yakni masyarakat dapat mengakses kesehatan dengan murah dan uang yang tiap bulan dibayarkan dapat dialokasikan oleh pemerintah terhadap layanan kesehatan lainnya.

Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan produk pemerintah untuk melaksanakan amanat UUD 1945, hal ini dilakukan demi mendorong adanya percepatan Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia. Ada beberapa manfaat dari adanya program jaminan kesehatan yakni manfaat Jaminan Kesehatan Nasional bersifat pelayanan perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif), termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan, hal ini sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) UU No. 40 Th 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Dari pernyataan diatas akan memunculkan pertanyaan baru mengenai pemberlakuan kartu kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai syarat masyarakat dapat memperoleh perizinan dan layanan publik khususnya di bidang pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli yang digencarkan oleh Presiden Jokowi, apakah kebijakan tersebut dikeluarkan atas dasar adanya defisit pengguna kepesertaan BPJS di tahun-tahun sebelumnya?. Atau mungkin karena pemerintah sudah kehabisan ide atau strategi untuk menjamin kesehatan dan masyarakat sadar terhadap pentingnya mendaftar kepesertaan BPJS?. Dan apakah mungkin ini cara terakhir yang dilakukan pemerintah agar masyarakatnya sehat dengan memasukkan peserta aktif BPJS

sebagai syarat tambahan dalam beberapa pelayanan publik yang diakses masyarakat?.

Akibat adanya covid-19 yang berdampak banyak kepada keberlangsungan suatu negara Indonesia. Penyakit yang menjalar hampir di seluruh dunia ini merupakan wabah baru dan kondisi ini lah yang menyebabkan serta membuat pemerintah mengalami berbagai keraguan dalam mengambil beberapa kebijakan dalam pelaksanaan penanganan wabah pandemi Covid-9 pemerintah pernah terjadi. Meskipun demikian, hak kesehatan dan hak hidup merupakan yang utama dalam pelaksanaan pengambilan kebijakn tersebut.

Dengan berpegang pada prinsip "*salus populi suprema lex esto*" keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi, maka kebijakan kesehatan dalam rangka penyelamatan, pencegahan, maupun penyembuhan dari Covid-19 harus menjadi prioritas pertama. Ini sejalan pula dalam doktrin keagamaan, misalnya dalam Islam, yang mengenal Maqasid Syariah (tujuan Syariah), yaitu pentingnya perlindungan atas jiwa (an-nafs) dalam sebuah kebijakan untuk kemaslahatan manusia karena kedaruratan.⁹

Pasca pandemi Covid pemerintah berupaya segera menyelesaikan permasalahan dalam mewujudkan *Maslahah Mursalah* dan mengutamakan kesehatan masyarakatnya. Pemerintah Indonesia beranggapan jika masyarakat sehat dengan memiliki kartu kepesertaan BPJS yang murah, masyarakat akan dapat terhindar dari penyakit apapun sebab layanan kesehatan akan ditunjang oleh Pemerintah. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 59 yang telah menjadi dasar hukum Islam mengenai perlakuan seorang pemimpin harus belaku adil dan rakyat yang dipimpinnya harus menaati kebijakan yang diperintahkan, yang mana ayat tersebut berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

⁹Mei Susanto dan Teguh Tresna Puja Asmara, Ekonomi Versus Hak Asasi Manusia Dalam Penanganan Covid-19: Dikotomi Atau Harmonisasi (The Economy Versus Human Rights In Handling Covid-19: Dichotomy Or Harmonization), Jurnal Ham, Volume 11, Nomor 2, Agustus 2020, hlm. 307

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

Salah satu kaidah fiqh yang erat kaitannya dengan pemerintah dalam mengambil keputusan, kaidah ushul fiqh tersebut berbunyi:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Kebijakan seorang pemimpin terhadap orang-orang yang dipimpinnya harus dikaitkan dengan kepentingan/kemaslahatan rakyat”¹⁰

Hal ini sejalan dengan teori siyasah syar’iyah dimana seorang pemimpin hendaknya kebijakan yang diambil korelasinya harus berorientasi terhadap kepentingan masyarakat dan perbaikan umat, sehingga dalam mengambil kebijakan yang ditempuh penguasa tidak menjadi kepentingan golongan tertentu/pribadi.


Ilmu siyasah syar’iyah atau yang disebut dengan fiqh siyasah adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.¹¹ Adapun Siyasah Syar’iyah dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.¹² Siyasah syar’iyah ada untuk keterkaitan pemerintah dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada

¹⁰ Ahmad Rifai, Implikasi Kaidah Fiqih Terhadap Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Vol. 7, No. 1 Tahun 2019, hal. 297

¹¹ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zana, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Erlanga: Jakarta, 2008, hlm.10

¹² Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1993), h.123.

mengatur urusan negara dengan rakyat yang dipimpinnya. Maka dari itu, adanya kebijakan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional tidak jauh-jauh dari teori-teori siyasah syar'iyah yakni berkaitan tentang keinginan pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dengan layanan kesehatan murah dan dapat diakses oleh segala kalangan.



Sumber: data BPJS

Terlihat tabel pengguna kartu kepesertaan BPJS per tahun 2019 hingga 2022 awal sebelum adanya pemberlakuan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Jaminan Kesehatan Nasional tersebut terhitung adanya penurunan penggunaan BPJS dan di awal tahun 2022 hingga sampai saat ini mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Melalui kebijakan tersebut tentu menjadi sarana ampuh untuk menggenjot kenaikan penggunaan kepesertaan BPJS aktif untuk membantu optimalnya pelayanan kesehatan dalam program JKN di Indonesia. Namun, dengan adanya kenaikan angka pengguna kartu peserta BPJS hendaklah pemerintah lebih memperhatikan hak kesehatan masyarakatnya dengan membangun dan mengimbangi dengan fasilitas serta gebrakan lain dari pemerintah yang diidamkan masyarakat Indonesia. Hukum di Indonesia juga mendukung masyarakat untuk mendapatkan hak asasi manusia atas pelayanan kesehatan dan pemerintah harus mengingat kewajibannya untuk memberikan

layanan kesehatan yang memadai. Hal tersebut dijelaskan pada peraturan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 2 yang berbunyi:

“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”

Peran masyarakat untuk menyukseskan program JKN sangat besar, maka dari itu sangat penting masyarakat mendaftar menjadi peserta aktif BPJS tidak hanya karena tuntutan dalam memenuhi syarat dari Kebijakan dari Inpres No. 1 tahun 2022, namun atas kesadaran bahwa penting memiliki kartu peserta BPJS dengan ditunjang adanya fasilitas yang memadai. Pemerintah juga perlu melaksanakan sosialisasi lebih lanjut terhadap kepesertaan BPJS yang memiliki berbagai fungsi dan manfaat untuk masyarakat.

Hadirnya regulasi tersebut telah menuai persoalan, hal ini diakibatkan pada pandangan terhadap peralihan kepemilikan tanah dengan kartu kepesertaan BPJS adalah dua hal yang berbeda. Selain itu, dikarenakan keputusan Presiden untuk mengoptimalkan BPJS melalui kebijakan tersebut tergolong baru, maka perlu adanya penelitian lebih lanjut. Dengan ini kebijakan yang dikeluarkan Presiden mengenai optimalisasi jaminan kesehatan nasional Indonesia melalui Inpres No. 1 Tahun 2022 perlu untuk dikembangkan sebagai sebuah penelitian apakah peraturan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, analisis mengenai kedudukan hukumnya, dan hal ini dilakukan demi tercapainya dan menjamin kepastian hukum masyarakat yang hendak melakukan peralihan tanah. Pentingnya permasalahan-permasalahan hukum tersebut untuk ditelaah lebih lanjut terhadap peraturan baru (Inpres No 1 Th 2022) dalam pandangan siyasah syariyyah. Pendekatan menggunakan siyasah syariyyah cocok digunakan untuk memastikan bahwa aturan tersebut sebenarnya sesuai atau tidaknya dengan jalur-jalur dan koridor Islam. Hal ini dilakukan demi mencegah kemudharatan yang dilakukan Pemerintah dalam mengambil sebuah keputusan. Berangkat dari latar belakang diatas peneliti hendak melakukan penelitian yang berjudul “Kedudukan Hukum Jaminan Kesehatan Nasional Pada Pendaftaran

Peralihan Hak Milik Atas Tanah Perspektif Hukum Positif dan Siyasah Syar'iyah”

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian ini lebih terstruktur, terarah dan mudah dipahami oleh pembaca. Penulis ingin membatasi pembahasan ruang lingkup penelitian agar tujuan dari adanya penelitian ini dapat tercapai. Batasan permasalahan yang saya akan analisa dalam penelitian ini adalah terfokus kepada peralihan hak kepemilikan akibat jual beli yang harus menyertakan BPJS sebagai syarat dalam peralihan atau balik nama dalam mendapatkan sertifikat tanah. Hal ini terdapat pada peraturan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Jaminan Sosial Nasional pada diktum kedua angka 17 yang berbunyi bahwa:

“Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.”

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas demi mempermudah penulis untuk menentukan kajian penelitian rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum jaminan kesehatan nasional pada pendaftaran peralihan hak milik atas tanah perspektif hukum positif?.
2. Bagaimana kedudukan hukum jaminan kesehatan nasional pada pendaftaran peralihan hak milik atas tanah perspektif siyasah syariyah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum jaminan kesehatan nasional pada pendaftaran peralihan hak milik atas tanah perspektif hukum positif?.

2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum pelaksanaan jaminan kesehatan nasional pada pendaftaran peralihan hak milik atas tanah perspektif siyasah syar'iyah?

E. Manfaat Penelitian

Secara garis besar dalam penelitian ini dapat diambil 2 manfaat mendasar yakni berdasarkan manfaat teoritis dan manfaat praktis bagi peneliti, pembaca maupun lembaga. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi beberapa pembaca dan menambah khazanah ilmu pengetahuan terlebih mengenai kedudukan hukum pelaksanaan jaminan kesehatan nasional pada pendaftaran peralihan hak milik atas tanah dalam perspektif hukum positif maupun siyasah syar'iyah sekaligus. Hal ini akan menjadi pandangan baru mengenai aturan tersebut yang dirasa masih awam dan tergolong baru yakni permasalahan utama mengenai kartu kepesertaan BPJS menjadi syarat jual beli peralihan hak milik atas tanah.

2. Manfaat Praktis

Adapun beberapa manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a) Bagi Akademis

Penelitian ini dapat menambah informasi baru dan referensi hukum pada akademisi dalam bidang hukum positif Indonesia khususnya mengenai kartu kepesertaan BPJS sbagai syarat tambahan dalam melakukan peralihan hak milik atas tanah sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022. Selain itu, penelitian ini juga sebagai pertimbangan mengenai keterkaitan siyasah syar'iyah mengenai kebijakan Pemerintah yakni melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Manfaat untuk akademisi tentunya penelitian ini dapat dijadikan motivasi bagi peneliti selanjutnya untuk menghasilkan berbagai karya ilmiah, sebab kebijakan

yang dikeluarkan oleh Presiden sebagai intruksi kepada Menteri Kabinetnya tersebut tergolong baru yang tentunya akan memunculkan berbagai ide dalam berkarya.

b) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan timbul paham baru dan tambahan informasi terhadap kebijakan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2022 mengenai kepesertaan BPJS sebagai syarat tambahan untuk peralihan hak atas tanah karna jual beli. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi baru dalam membaca, bagi pembaca yang awam mengenai rekonstruksi Inpres No. 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi JKN terhadap proses pendaftaran tanah yang harus menyertakan kepesertaan BPJS dalam sistem hukum Indonesia yang berlaku.

c) Bagi Lembaga Pemerintah

Manfaat dari hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dan saran untuk pemerintah dan atau pejabat terkait agar memberikan pengarahannya, sosialisasi, pemberdayaan pada masyarakat mengenai optimalisasi jaminan kesehatan nasional (kartu kepesertaan BPJS) menjadi salah satu syarat permohonan peralihan hak atas tanah.

F. Penegasan Istilah

Dalam memudahkan untuk memahami judul yang sedang diteliti yakni tentang “Kedudukan Hukum Jaminan Kesehatan Nasional Pada Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Perspektif Hukum Positif dan Siyasah Syar’iyyah” tentu perlu yang namanya penegasan istilah yakni sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum

Kedudukan dalam KBBI terdapat beberapa arti yakni kedudukan dapat diartikan sebagai letak/tempat, tingkatan atau martabat, status sosial, dan lain halnya. Kedudukan yang diartikan sebagai status seseorang dapat diartikan terhadap suatu posisi dan tempat seseorang dalam membantu kontribusi kelompok sosialnya. Demikian, kedudukan digambarkan sebagai bentuk kekuasaan dan pengaruh seseorang terhadap lingkungannya. Hukum

dalam KBBI adalah peraturan resmi yang mengikat yang dibuat oleh pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan dasar penguasa (orang yang memiliki kekuasaan) dalam menjalankan wewenang tugasnya serta hukum pada masyarakat juga dapat berfungsi sebagai norma yang membuat manusia terikat kepada kewajiban hukum dan tanggungjawab hukum sebab hukum memuat aturan yang berisi sanksi tegas untuk masyarakat. Sebuah peraturan/aturan hukum yang dibuat pemerintah biasanya diambil dari tingkah laku masyarakat/permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat.

Kedudukan hukum atau disebut sebagai *locus standi* mempunyai makna dimana terjadinya suatu keadaan mengenai subjek hukum dan objek hukum diantaranya dalam mengajukan suatu sengketa yang terjadi di pengadilan dengan memenuhi persyaratan yang ada. Dengan kata lain kedudukan hukum (*legal standing*) merupakan keadaan seseorang (pihak berperkara) telah memenuhi syarat dan hak untuk dapat mengajukan suatu permohonan terhadap penyelesaian sengketa hukum.

2. Keadilan Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada seseorang dan tidak dapat diganggu gugat siapapun. Sependapat dengan pemikiran Mariam Budiardjo yang menganggap bahwa HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat.¹³ Secara garis besar Hak asasi manusia merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilindungi negara, pewujudan keseriusan negara dalam hal penanganan HAM yakni adanya peraturan yang mengaturnya mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga Peraturan khusus yang membahas tentang Hak asasi manusia. Konsepsi mengenai HAM juga terdapat pada nilai-nilai Pancasila yakni pada ajaran sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradap.

¹³ Sri Rahayu Wilujeng, Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan *Yuridis*, Humanika, Volume 18 Nomor 2, Juli 2013

Konsep HAM dan Pancasila bertitik berdasarkan pada kebebasan individu dan mengingatkan terhadap kewajiban dalam lingkup masyarakat sosial. Hal ini didasarkan pada melindungi setiap individu dari kediktatoran pemerintah negara, menjamin pelaksanaan dan pemenuhan individu. Secara hukum, negara memiliki kewajiban untuk melindungi, menjamin dan memenuhi HAM tiap individu sebagai negara yang mempunyai power (kekuasaan) dalam mengatur kebijakan. Pemenuhan terhadap keutamaan konsep HAM oleh pemerintah hendaknya diimbangi dengan upaya preventif mencegah pelanggaran HAM. Hak Asasi Manusia sifatnya sangat kompleks dan menyeluruh yang dimiliki oleh tiap individu tidak terkecuali hak asasi di bidang kesehatan. Hak kesehatan perlu diupayakan lebih pelaksanaannya demi kesejahteraan masyarakat yang harus diwujudkan sesuai cita-cita bangsa Indonesia.

3. Jaminan Kesehatan Nasional

Jaminan Kesehatan Nasional yang disingkat (JKN) merupakan bentuk dari program pemerintah di bidang kesehatan, produk hasil JKN yang dapat dinikmati warga negara Indonesia adalah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan hal tersebut dibentuk untuk memenuhi pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau segala kalangan. Program pemerintah dengan sistem BPJS merupakan berbentuk dan menggunakan sistem asuransi.

4. Hak Kepemilikan Tanah

Hak kepemilikan atas tanah adalah hak yang diberikan wewenang terhadap individu, kelompok, atau badan yang mempunyai hak untuk dapat mempergunakan dan atau mengambil manfaat atas tanah yang dimilikinya. Peralihan tanah akibat jual beli merupakan perpindahan hak atas tanah dari pemegang hak lama kepada pemegang hak baru, atau dapat dikatakan perpindahan tanah yang dilakukan antara penjual dan pembeli melalui akad jual beli. Proses pendaftaran tanah akibat jual beli.

5. Hukum Positif

Indonesia adalah negara hukum dimana setiap masyarakatnya diwajibkan untuk taat dan tunduk dalam sebuah aturan pemerintah sebagai

manifestasi dari roda pengendali kehidupan masyarakat. Dikatakan sebagai pengendali kehidupan bermasyarakat sebab hukum sifatnya mengatur dan memaksa terdapat perintah/larangan dimana jika melanggar hal tersebut dapat dijatuhi hukum pidana dapat berupa denda ataupun kurungan. Sejalan dengan pemikiran Van Apeldoorn hukum sama halnya dengan suatu gejala sosial, tidak ada masyarakat yang tidak mengerti dan mengenakan hukum itu sendiri dan hukum itu menjadi suatu aspek kebudayaan yaitu agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan.¹⁴

Sebuah hukum positif ibarat sebuah aturan tata tertib yang dijadikan dalam mengatur pergaulan di lingkup masyarakat. Hukum positif juga di sebut sebagai *ius constitutum* yang diartikan sebagai gabungan dari sebuah asas dan kaidah hukum tertulis yang berlaku di Indonesia dimana memiliki sifatnya mengikat dan memaksa secara umum atau khusus, hal ini ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.¹⁵ Sumber hukum positif digolongkan menurut bentuknya di Indonesia terbagi menjadi dua yakni hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan tidak tertulis (kebiasaan/adat istiadat). Hal ini juga terjadi dalam pembentukan sertipikat peralihan hak milik atas tanah akibat jual beli dalam proses peralihan tersebut menganut dua sumber hukum tersebut yaitu menganut sumber hukum adat/istiadat yang tiap desa ataupun kota berbeda dan hukum tertulis.

6. Siyash Syariyyah

Istilah mengenai siyash syari'yyah memang tidak asing, siyash syari'yyah dalam bahasa Arab yakni al-Siyash dan al-Syari'yyah. Al-Siyash berarti mengatur, mengurus, memerintah. Sedangkan al-Syari'yyah atau syari'ah (شريعة) dalam bahasa Arab berasal dari kata syara'a (شرع) yang berarti jalan menuju mata air. Jadi dalam istilah, syari'ah diartikan sebagai nilai agama yang menjadi pedoman atau petunjuk umat manusia dalam memutuskan jalan besar hidupnya menjadi lebih baik. Tidak salah jika

¹⁴ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 27

¹⁵ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm. 56

definisi dari siyasah syariah merupakan ilmu yang membahas ketatanegaraan Islam yang ruang lingkupnya terdiri dari berbagai ijthah/pemikiran umat manusia dalam menentukan arah suatu negara yang dipimpinnya. Jadi, siyasah syari'yyah sebagai ilmu tata negara yang mengatur masyarakat dan negara dengan menggunakan penetapan hukum serta sebuah kebijakan dari pemegang kekuasaan yang berlandaskan hukum Islam untuk menghindari dampak kemudharatan yang timbul dari perbedaan kepentingan.

G. Metode Penelitian

Dalam menjamin sahnya suatu penelitian sebuah karya tulis, maka dalam penulisan sebuah penelitian skripsi hendaknya menggunakan metode yang tepat. Dimana metodologi penelitian yang tepat menjadi kunci dalam mendapatkan analisis dan hasil penelitian yang tepat juga. Metode penelitian juga diibaratkan sebagai arah penentu penulis dalam memperoleh atau mendapatkan analisis data dan hasil penelitian yang konkrit. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah teknik yang dilakukan dalam mengartikan dan menjelaskan secara terperinci terhadap kesesuaian teori dengan data yang didapatkan. Buku, jurnal ilmiah hukum, tesis, sumber internet yang relevan dan kamus merupa data yang diambil penulis dalam mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya terkait masalah yang akan dibahas.

Selain itu, metode pendekatan penelitian hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode hukum normatif (*yuridis-normatif*). Metode yuridis normatif adalah yaitu penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku di masyarakat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat.¹⁶

1. Data dan Sumber Data

¹⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295.

Dalam penulisan penelitian ini untuk menjadi data rujukan penulis dalam menganalisis serta memahami konteks penelitian. Sumber data sekunder merupakan sebuah sumber data yang digunakan peneliti untuk meneliti penelitian ini. Menurut Sugiyono sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku serta dokumen.¹⁷ Dari pemahaman Sugiyono dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber data sekunder berasal dari penelaahan berbagai buku-buku, jurnal hukum, tesis, disertasi, ataupun literatur lainnya maka dari itu sumber data sekunder dapat diasumsikan sebagai sumber data yang didapatkan dari berbagai sumber yang sudah ada. Dalam penelitian ini telah mengklasifikasikan dalam 3 (tiga) bahan data sekunder yang nantinya digunakan penulis dalam meneliti yakni sebagai berikut:

a) Bahan hukum primer

Sumber data hukum primer yang hendak dipakai untuk sebagai sumber bahan rujukan utama yang dikumpulkan dari berbagai peraturan perundangan-undangan yang kaitannya erat dengan permasalahan yang diteliti.

Adapun beberapa peraturan Indonesia yakni perundang-undangan yang dapat menunjang penelitian ini:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional
- 4) Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
- 5) Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

¹⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2012) hlm. 20-25.

7) Inpres No 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional

Selain peraturan hukum Indonesia yang menjadi bahan hukum primer, sumber hukum Islam berupa Nash yang berfungsi untuk menyempurnakan pemahaman tentang *maqasid al-syari'ah* sebagai petunjuk umat Muslim dapat dikategorikan menjadi hukum primer yakni sebaga berikut:

1. Al-Qur'an

Secara terminologi, al-Qur'an diartikan sebagai kalam Allah diturunkan pada Muhammad SAW, dari surat al-Fatihah dan berakhir dengan an-Nas.¹⁸ Al-qur'an diturunkan sebagai pedoman umat muslim dalam melaksanakan kegiatan hidupnya yang diperoleh dari proses kewahyuan Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang menjelaskan konsepsi tentang keadilan dan menghindarkan kezhaliman yang diperbuat oleh pemimpin yang zhalim.

2. Hadits

Hadits atau Sunnah merupakan sumber hukum Islam kedua memiliki peranan yang penting setelah al-Qur'an. Hadits merinci keumuman paparan ayat-ayat al-Qur'an, karena al-Qur'an sebagai kitab suci dan pedoman hidup umat Islam diturunkan pada umumnya dalam kata-kata yang perlu dirinci dan dijelaskan lebih lanjut, agar dapat dipahami dan diamalkan. Hadits juga berfungsi antara lain menjadi penjelas terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang belum jelas atau menjadi penentu hukum yang tidak ada dalam al-Qur'an.¹⁹

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan data yang digunakan untuk merujuk atau sebagai rujukan pendukung dari data sebelumnya yaitu

¹⁸ Muannif Ridwan, dkk., Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'), Vol. 1 No. 2 Januari-Juni 2021, hlm.32

¹⁹ Muannif Ridwan, dkk., Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'), Vol. 1 No. 2 Januari-Juni 2021, Hlm.36

bahan hukum primer, selain itu sifatnya sebagai bahan pendukung menjadi penguat dan dijadikan referensi pendukung dalam pengambilan data. Referensi penelitian dari bahan hukum sekunder didapatkan dari berbagai buku-buku ilmiah, artikel, jurnal, hasil penelitian, tesis, makalah dan lain sebagainya yang selaras dan relevan dengan masalah-masalah hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

c) Bahan hukum tersier

Bahan data hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang terhadap bahan-bahan yang memerlukan informasi lebih jelas/terperinci terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier ibarat bahan hukum pelengkap dari bahan hukum lainnya. Contoh dari bahan hukum tersier di antara lain: kamus hukum, esiklopedi, pedoman PEUBI, dan lain halnya.

2. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Penulis akan melakukan pengumpulan data dengan cara menganalisis data. Berikut langkah-langkah yang akan dilakukan oleh penulis:²⁰

1) Reduksi Data adalah proses pengolahan atau pemilihan data yang dilakukan setelah melakukan penulisan yang sesuai dengan rumusan masalah dalam penulisan ini.

2) Display Data adalah suatu proses penyajian data yang telah dikumpulkan yang disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan.

3) Conclusion adalah penarikan kesimpulan. Ini merupakan tahap akhir yang dilakukan untuk melihat hasil yang diperoleh dari reduksi data.

Yang dilakukan penulis dalam teknik pengumpulan data penelitian ini dengan menggunakan studi kepustakaan, dimana dalam teknik ini untuk mendapatkan sumber data sekunder melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan

²⁰ Tantut Wahyu, “Kombinasikan Teknik Analisis Data Kualitatif untuk Bangun Insight dan Visualisasi Data Agar Semakin Menarik”, sumber: <https://www.dqlab.id/belajar-teknikdata-analysis-kuantitaif-bersama-dqlab> , diakses pada 16 Mei 2022, pada pukul 12:42 WIB.

masalah, tujuan dan manfaat penelitian itu sendiri.²¹ Dengan menggunakan metodologi analisis penulis dapat mencari dan melakukan identifikasi berbagai informasi dari buku ilmiah, makalah, artikel hukum, jurnal, internet yang relevan sesuai topik penelitian yang berhubungan dengan penulisan penelitian.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penulisan ini dengan menggunakan metode analisis deskriptif (*analysis descriptive*), metode analisis deskriptif bersifat pembahasan terhadap isu-isu informasi dengan mendeskripsikan terhadap gambaran yang hendak diteliti. Adapun teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan melihat hukum positif di Indonesia dan juga dikaitkan dengan siyasah syariah.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran utuh mengenai hasil dari penelitian ini, maka proposal penelitian ini disusun sesuai dengan standar pedoman penyusunan Skripsi Strata 1 UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Adapun sistematika penulisan ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam Bab ini penulis menguraikan dan memaparkan mengenai teori besar (*grand theory*) dalam penelitian ini serta teori yang dihasilkan dari peneliti terdahulu. Selain itu, teori-teori yang gambarkan dalam bab ini dijadikan sebagai landasan teori pada pembahasan penulisan penelitian, hal ini beraikaitan dengan kedudukan hukum, keadilan HAM, jaminan kesehatan nasional, hukum positif dan teori fikih siyasah syariah.

Bab III, pada Bab III merupakan penjelasan menguraikan dan menganalisis pembahasan pertama dalam penelitian ini. Pembahasan yang penulis tuangkan

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), hlm. 252

berkaitan dengan kedudukan hukum pelaksanaan jaminan kesehatan nasional pada pendaftaran tanah perspektif hukum positif, selain itu wujud dari kebijakan presiden terbaru yakni Instruksi Presiden No 1 Tahun 2022 tentang optimalisasi jaminan kesehatan nasional sangat kontroversial.

Bab IV, dalam bab ini penulis telah mengurai dan menganalisis terhadap pembahasan permasalahan yang kedua dalam penelitian ini. Pembahasan penelitian yang kedua dalam penelitian ini adalah kedudukan hukum pelaksanaan jaminan kesehatan nasional pada pendaftaran tanah perspektif siyasah syar'iyah.

BAB V Penutup, dalam Bab ini merupakan bab terakhir penulis ingin memaparkan dan menguraikan dari seluruh pembahasan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian yang berjudul “Kedudukan Hukum Jaminan Kesehatan Nasional Pada Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Perspektif Hukum Positif dan Siyasah Syar’iyyah”. Sehingga secara menyeluruh pembaca dapat memahami terkait isi skripsi ini.